



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

MOHAMMAD ORBA ALFATA, Laki-laki, NIK. 3508030411670001, Lahir di Lumajang, pada tanggal 04 November 1967, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SETIONO, S.H., M.H. Advokat & Penasihat Hukum pada kantor LBH MAS Lumajang (Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso) yang berkantor di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 18 Januari 2024 Nomor 11 / Hk.Pdt / 1 / 2024 / PN Lmj untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ke Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 Januari 2024 dalam register perkara Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama MOHAMMAD ORBA ALFATA, yang lahir di Lumajang pada tanggal 04 November 1967 dan dikuatkan dengan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3508030411670001 (Fotokopi Terlampir)
- Kartu Keluarga, Nomor: 3508031506058421 (Fotokopi Terlampir)
- Kutipan Akta Lahir, Nomor: 3482/1985 (Fotokopi Terlampir)
- Ijazah, Nomor: 126/T.E/S.I/II'92 (Fotokopi Terlampir)
- Paspor, Nomor: B 0199557 (Fotokopi Terlampir)
- Surat Keterangan dari Desa Sumberrejo, Nomor: 470/867/427.83.04/2023 (Fotokopi Terlampir);

2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan/ pembetulan nama pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor: B 0199557 yang semula tertulis ORBA ALFATA dirubah/ dibetulkan menjadi MOHAMMAD ORBA ALFATA sesuai dengan dokumen (KTP dan KK) Pemohon;

3. Bahwa permohonan perubahan nama pada Paspor yang dilakukan oleh Pemohon bertujuan agar nama Pemohon sama/ sesuai dengan yang ada pada KTP dan KK Pemohon, dan juga untuk keperluan administrasi pendaftaran Haji/ umroh yang akan dilakukan Pemohon;

4. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut di atas, maka Pemohon sangat berharap agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lumajang dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama Pemohon yang benar adalah MOHAMMAD ORBA ALFATA, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lumajang cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada Kantor Imigrasi di wilayah Republik Indonesia guna melakukan pengurusan Paspor dan melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis atau tercatat pada Paspor Nomor: B 0199557, tanggal pengeluaran: 24 Februari 2015, tanggal habis berlaku: 24 Februari 2020 tercatat nama Pemohon adalah ORBA ALFATA agar dilakukan perubahan/pembetulan menjadi MOHAMMAD ORBA ALFATA sesuai dengan KTP NIK: 3508030411670001 dan KK Nomor: 3508031506058421;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama dengan Penasihat Hukumnya dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508030411670001 atas nama MOHAMMAD ORBA ALFATA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. ---Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508031506058421 atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD ORBA ALFATA, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/867/427.83.04/2023 atas nama MOHAMMAD ORBA ALFATA dan atau MOHAMAD ORBA ALFATA dan atau ORBA ALFATA yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Pemerintah Kabupaten Lumajang, selanjutnya selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 3482/1985 atas nama MOHAMMAD ORBA ALFATA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5.Fotokopi Paspor No. Paspor B 0199557 atas nama ORBA ALFATA, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6.Fotokopi Ijazah Strata satu Institut Teknologi Nasional Malang Nomor Seri Ijazah : 126/T.E/S.I/II'92 atas nama MOHAMMAD ORBA ALFATA, selanjutnya selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon melalui kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon lahir dengan nama MOHAMMAD ORBA ALFATA, yang lahir di Lumajang pada tanggal 04 November 1967, dimana Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor: B 0199557 yang semula

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis ORBA ALFATA dirubah/ dibetulkan menjadi MOHAMMAD ORBA ALFATA sesuai dengan dokumen (KTP dan KK) Pemohon dan perubahan nama pada Paspor yang dilakukan oleh Pemohon bertujuan agar nama Pemohon sama/ sesuai dengan yang ada pada KTP dan KK Pemohon, dan juga untuk keperluan administrasi pendaftaran Haji/umroh yang akan dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508030411670001 atas nama MOHAMMAD ORBA ALFATA ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001/RW.001, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lumajang sebagai badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam suatu perkara perdata berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa* (gugatan biasa) maupun gugatan *voluntair* (permohonan) sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam setiap pelaksanaan tugas dan administrasi perkara berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 43 (empat puluh tiga) ditentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 44 (empat puluh empat) diatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana kemudian pada halaman 45 (empat puluh lima) telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan dari jenis-jenis tersebut tidak termuat permohonan sebagaimana perkara *a quo* yaitu permohonan untuk menetapkan orang yang sama, selanjutnya dalam halaman 47 (empat puluh tujuh) Buku II Mahkamah Agung tersebut juga ditentukan mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang antara lain :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan tersebut haruslah ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah yang mana untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa pada prinsipnya permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah bersifat limitatif atau hanya yang diatur jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya kehidupan masyarakat lebih cepat berkembang daripada hukum itu sendiri terutama hukum tertulis (*Het recht hinkt achter de faiten aan*) sehingga tidak jarang telah terjadi suatu peristiwa di dalam masyarakat namun peristiwa tersebut belumlah diatur dalam suatu hukum tertulis sebagaimana permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas meskipun pokok permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan khususnya pada halaman 47 (empat puluh tujuh) yang mana permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah juga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagai salah satu permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat pokok permohonan dalam perkara *a quo* dapat diperiksa, diadili, dan diputus pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) permohonan dari Pemohon tentang Mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 (dua) permohonan dari Pemohon tentang Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada Kantor Imigrasi di wilayah Republik Indonesia guna melakukan pengurusan Paspor dan melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis atau tercatat pada Paspor Nomor: B 0199557, tanggal pengeluaran: 24 Februari 2015, tanggal habis berlaku: 24 Februari 2020 tercatat nama Pemohon adalah ORBA ALFATA agar dilakukan perubahan/pembetulan menjadi MOHAMMAD ORBA ALFATA sesuai dengan KTP NIK: 3508030411670001 dan KK Nomor: 3508031506058421;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508030411670001 atas nama MOHAMMAD ORBA ALFATA ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001/RW.001, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508031506058421 atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD ORBA ALFATA, alat bukti surat bertanda P-4 Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 3482/1985 atas nama MOHAMMAD ORBA

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFATA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, diketahui kalau nama lengkap dari Pemohon adalah MOHAMMAD ORBA ALFATA, serta alat bukti surat bertanda P-5 Fotokopi Paspor No. Paspor B 0199557 atas nama ORBA ALFATA, diketahui nama Pemohon pada Paspor hanya 2 (dua) suku kata saja yaitu ORBA ALFATA, sementara nama lengkap pemohon adalah MOHAMMAD ORBA ALFATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) permohonan dari Pemohon tentang Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan jumlahnya pada amar penetapan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-1 (satu) juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada Kantor Imigrasi di wilayah Republik Indonesia guna melakukan pengurusan Paspor dan melakukan perubahan/pembetulan nama

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis atau tercatat pada Paspor Nomor: B 0199557, tanggal pengeluaran: 24 Februari 2015, tanggal habis berlaku: 24 Februari 2020 tercatat nama Pemohon adalah ORBA ALFATA agar dilakukan perubahan/pembetulan menjadi MOHAMMAD ORBA ALFATA sesuai dengan KTP NIK: 3508030411670001 dan KK Nomor: 3508031506058421;

3.- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh **ARMANSYAH SIREGAR, SH.,MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., SH

ARMANSYAH SIREGAR, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN.Lmj



2.	Biaya Proses-----Rp.	50.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa- Rp.	10.000,00
4.	PNBP Panggilan----Rp.	10.000,00
5.	Biaya Sumpah-----Rp.	20.000,00
6.	Materai Putusan---Rp.	10.000,00
7.	Redaksi Putusan----Rp.	<u>10.000,00</u>
JUMLAH		Rp. 140.000,00
(Seratus empat puluh ribu rupiah) ;		